

## Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi Dan Dampaknya Pada Pendidikan Anak Di Lombok

Andri Jaelani

Universitas Islam Negeri Mataram

---

### Article history:

Received : 14 February 2023

Publish : 1 April 2023

---

### Keywords:

Polygamy

Salafi circles

---

### Article history:

Received : 14 February 2023

Publish : 1 April 2023

---

### Abstract

*This research is to describe about polygamic behavior in Salafis and the effects in children education in Lombok. The results of the study show that (1) Every Salafi Jama'ah in Lombok who is polygamous generally gets permission from his first wife and those who practice polygamy generally do so in sirri. The purpose of polygamy is to carry out the Sunnah of the Prophet Muhammad Shallahu 'Alaihi Wassalam, with the intention of avoiding adultery, one of which is to lower the gaze and have many offspring. One of the factors that caused polygamous marriages to be carried out in siri was the administration which was difficult to fulfill, and (2) The practice of polygamy in Lombok turned out to cause many problems for household life in which the practice of polygamy occurred, especially in children education including: Initially cheerful, becomes moody and often daydreams in class, at first quiet, becomes rebellious and misbehaves in class, at first actively participates in lessons, becomes rarely present at school, at first obeys school rules, becomes a student who violates school rules, and the child's enthusiasm for education decreases.*

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi dan dampaknya terhadap pendidikan anak di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Setiap Jama'ah Salafi di Lombok yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara sirri. Tujuan dari poligami tersebut adalah untuk menjalankan Sunnah Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wassalam*, dengan maksud untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan poligami tersebut dilakukan secara sirri ialah administrasi yang sulit untuk dipenuhi, dan (2) Praktek poligami di Lombok ternyata menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami tersebut, khususnya pada pendidikan anak diantaranya: semula ceria menjadi murung dan sering melamun saat di kelas, semula pendiam menjadi pemberontak dan berbuat ulah di kelas, semula aktif mengikuti pelajaran menjadi jarang datang ke sekolah, semula patuh terhadap aturan sekolah menjadi siswa yang melanggar aturan sekolah, dan semangat pendidikan anak menurun.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

### Corresponding Author:

Andri Jaelani

Universitas Islam Negeri Mataram

Email: [Andrijaelani2489@gmail.com](mailto:Andrijaelani2489@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bermisi *rahmatan lil 'al-amin*, yang hukumnya bersifat universal yang terus hidup di semua lini tempat dan sesuai dengan masa, realitas serta karakter insan yang begitu konsen akan urgensinya suatu ikatan pernikahan merupakan cara tunggal yang legal untuk memperoleh keturunan (generasi penerus). Dengan demikian, Islam melarang adanya seseorang yang menghindar untuk menikah, baik itu laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menghindar untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu, misalnya, seorang wanita ingin tetap dalam kesucian (Cahyani, 2018: 272).

Dalam ajaran Islam, prinsip pernikahan pada dasarnya ialah satu atau dikenal dengan monogami (Munawar, 2021: 33). Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. an-Nisa’ [4]: 3). (Kementerian Agama RI, 2021: 89)

Karena alasan tertentu, dimubahkan menikahi lebih dari seorang wanita, yang disebut dengan poligami (Armia, 2006: 9). Dari aspek historisnya, poligami itu bukanlah suatu hal baru ada pada masa awal Islam yang Nabi Muhammad sebarakan, akan tetapi lebih pada peristiwa historis yang panjang dan telah lama ada.

Menurut Rahmat Hakim (2002: 121) menyebutkan perihal poligami di Indonesia, telah diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun sebagai hukum materiil bagi umat Islam, ada ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni dalam Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yang mana pada dasarnya bahwa sistem yang dianut adalah monogami, yakni perkawinan tunggal (satu istri). Oleh karenanya, sepatutnya seorang laki-laki melakukan pernikahan monogami, meskipun tiada larangan untuk mempraktikkan poligami. Hal ini berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak adanya larangan untuk melakukan poligami, bagi seorang suami dengan tentunya harus mendapatkan persetujuan pengadilan agar tidak merugikan semua pihak yang terkait dalam poligami tersebut (Karimullah, 2021: 13).

Namun, berdasarkan aturan tersebut pula semestinya seorang suami tidak begitu mudahnya melakukan poligami agar tidak merugikan pihak isteri dan terutama anak agar tidak menjadi korban poligami orang tuanya yang bisa saja berujung pada terganggunya ketahanan rumah tangga yang berakibat pada perceraian sehingga anak terganggu kehidupannya, yang dapat membawa dampak buruk terhadap hidup dan kehidupannya (Ilmy, 2007: 166). Oleh karenanya, Isti’ana dan Husna (2022: 57) menjelaskan seseorang yang ingin berpoligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri pertama, dan apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami demikian ketat, namun dalam praktiknya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan. Dengan kata lain, secara umum Islam tetap memberikan peluang suami untuk berpoligami, apabila diimplementasikan dengan langkah yang relevan dengan ketentuan syarat yang ideal yang diatur dalam Undang-Undang, seperti perlakuan terhadap para istri dengan adil, dan bila tidak bisa terpenuhi syarat adil tersebut, maka lebih baik satu istri saja, agar mendekati kepada berbuat adil tersebut (Sudarto, 2018: 108).

Poligami diperbolehkan jika dalam keadaan tertentu, misalnya istri tidak bisa melahirkan anak/keturunan (mandul), karena dalam Islam, anak adalah salah satu dari tiga investasi manusia yang sangat bermanfaat ketika sudah tiada, yakni bahwa amalnya tidak akan terputus dengan sebab anaknya yang sholih yang senantiasa mendoakannya (El-Syafa, 2020: 256). Maka, dengan kondisi istri yang mandul tersebut dan suami tidak mandul berdasarkan pemeriksaan tertentu, maka suami diperbolehkan berpoligami dengan ketentuan seperti mampu mencukupi dan memenuhi nafkah (lahir dan bathin) untuk seluruh keluarganya dan harus mampu adil kepada semua istrinya.

Di Lombok, khususnya di wilayah kecamatan Gunung Sari, terdapat masyarakat yang mempraktikkan poligami terlebih lagi masyarakat yang berfaham salafi. Salafi adalah salah satu golongan dalam agama Islam yang yang menjalankan syariat Islam secara murni tanpa tambahan dan pengurangan, berdasarkan syariat yang ada pada generasi Nabi dan para sahabatnya kemudian setelahnya (murid para sahabat) dan setelahnya (murid dari murid para sahabat). Bisa dilihat dari penampilannya, ciri yang khas adalah seorang laki-laki Salafi bercelana cingkrang atau bercelana

di atas mata kaki, memakai gamis dan memanjangkan jenggot, dan bagi wanita mengenakan cadar (Wahyudin, 2021: 35).

Dalam praktiknya beberapa jama'ah Salafi yang berpoligami didapati berbagai kejanggalkan praktik poligami yang dilakukan bila diperbandingkan dengan cara yang sudah dimuat dalam aturan positif, seperti dari apa yang disampaikan dimana istri pertama yang dipoligami bisa memperoleh/memiliki anak/keturunan dan fisiknya tidak cacat. Juga disebutkan bahwa seluruh syari'at Allah, membawa kebaikan (*mashlahat*) termasuk poligami yang telah diperbolehkan dalam kitab suci-Nya, oleh Rasul-Nya, serta disepakati oleh umat Islam, dengan dasar suami dapat berbuat adil, baik dalam giliran istri maupun nafkah.

Ketentuan poligami yang Allah atur diperbolehkan bagi suami untuk mempraktikkannya hanya dengan syarat para istri diperlakukan secara adil dan harus punya kemampuan melakukan poligami, sebab itu juga menjadi ketentuan dalam pelaksanaan segala ragam ibadah. Ketika seorang pria menikah, maka dia memiliki bermacam kewajiban terhadap istri dan keturunannya, salah satunya ialah kewajiban nafkah, terlebih lagi pria yang berpoligami, maka keharusannya bertambah karena istrinya lebih dari satu.

Yang termasuk nafkah, yakni rumah bagi istri dan anaknya, dialaskan pada di mana istri tidak diperkenankan saling melihat aurat wanita/istri yang lainnya. Sedangkan, bila kumpul dalam satu rumah, seorang wanita/istri tak akan merasa nyaman dari diperlihatkannya (saling melihat) aurat di antara para istrinya. Oleh karenanya, poligami baru bisa dipraktikkan bila terpenuhinya dua syarat, yakni perlakuan adil terhadap para istri dan kemampuan nafkah (sandang, pangan dan papan). Tentunya dalam praktik poligami yang terjadi di Lombok khususnya di kecamatan Gunung Sari melahirkan banyak respon yang bervariasi dari para istri yang dipoligami, terlebih lagi hal ini berkaitan dengan suatu aliran pemahaman yang masih baru di Indonesia, di Lombok secara khususnya, yaitu aliran pemahaman Salafi, yang awal munculnya di Gunung Sari pada sekitar tahun 1997, di dusun Belencong, desa Midang, yang kemunculannya menyebabkan terjadi polemik di masyarakat dusun Belencong Desa Midang secara khusus serta kecamatan Gunung Sari secara umum, dimana Aliran pemahaman ini, sedikit berbeda dengan kebiasaan ritual yang dilakukan masyarakat, sebagaimana yang penulis temukan pada penelitian ini bahwa ketika para isteri mengetahui suaminya berpoligami, mereka memberikan respon yang berbeda-beda, ada yang menerima tapi ujungnya berpisah, ada yang karena tidak tahu menerima saja, namun ketika sudah tahu menuntut untuk berpisah, ada pula yang menerima dengan lapang dada suaminya untuk berpoligami.

Adapun tujuan penulis meneliti perilaku poligami pada kalangan salafi di Lombok adalah untuk mengetahui apakah poligami yang dilakukan oleh pengikut aliran Salafi sudah dibangun diatas keadilan atau belum? Baik dalam hal pemberian nafkah, dan pembagian hari, atau dalam praktiknya tidak berbeda dengan praktik poligami yang dilakukan oleh non salafi? Serta apa keyakinan para pengikut aliran Salafi terkait poligami? Mengingat permasalahan poligami ini merupakan permasalahan yang tak bisa luput dari hawa nafsu.

Dalam praktiknya pula banyak masalah yang timbul dari praktik poligami yang terjadi di Lombok khususnya di kecamatan Gunung Sari, seperti yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Mayasari dan Sri Wahyuni bahwa poligami menimbulkan adanya perselisihan di antara istri-istri sehingga suasana keluarga terlihat tidak harmonis, dan suami disibukkan dengan pertengkaran istrinya, dan fokus pada solusi untuk mendamaikannya, seolah-oleh kehidupan suami seperti neraka yang tak bisa ditanggung lagi panasnya. Terlebih-lebih keadaan istrinya yang seperti itu menjadi wadah pertempuran yang tiada henti-hentinya terjadi sebab oleh rasa cemburu yang berlebihan dari masing-masing istri. Selanjutnya, perselisihan antar istri tersebut berdampak pula pada anak-anaknya, yang bisa saja saling bermusuhan dan saling tidak menyukai (membenci) satu sama lainnya, sehingga hidup berumah tangga terganggu ketenangan dan kebahagiaannya, akibatnya pula pendidikan anak tak terurus dengan baik karena orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya, disebabkan pikirannya yang tak tenang dan sibuk dengan urusan-urusan istri yang sering bertengkar.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Sugiyono (2013: 2) adalah bentuk ilmiah agar memperoleh data dengan maksud dan pemakaian khusus. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang substantif tentang perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah pendekatan penelitian yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral dengan peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum dan luas kepada partisipan, mengumpulkan pandangan terperinci partisipan dalam bentuk kata atau gambar, dan menganalisis informasinya untuk deskripsi dan tema (Creswell, 2015: 1293).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perilaku Poligami pada Kalangan Salafi di Lombok

Jama'ah Salafi di Lombok pada umumnya tidak jauh berbeda dengan Jama'ah Salafi di daerah lainnya. Dalam segala aspek kegiatan dakwah yang mereka jalankan juga sama halnya dengan Jama'ah Salafi di tempat-tempat lainnya. Kelompok Salafi di Lombok sering membuat kajian-kajian di setiap pekannya, yang mana kajian tersebut ramai diikuti oleh para Jama'ah Salafi itu sendiri. Belakangan ini, penulis juga sering mengikuti kajian tersebut. Pernah pada suatu kesempatan, Ustadz Salafi menyampaikan pada suatu kajian, dimana Ustadz tersebut mengatakan bahwa seorang muslim yang mengaku mencintai Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, semestinya dia selalu berusaha untuk meneladani Sunnah Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* dalam segala lini kehidupannya, terlebih lagi jika dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Karena konsekuensi utama seorang yang mengaku mencintai Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* adalah selalu berusaha mengikuti semua petunjuk dan perbuatan Nabi, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Katakanlah: Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Ali Imran [3]: 31).*

Oleh karena itu, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang menjalankan syari'at Islam berdasarkan Alqur'an dan Hadis Nabi yang di fahami secara tekstual tanpa adanya penafsiran, dan menolak berbagai praktik ritual lain yang dianggap sebagai perbuatan bid'ah seperti tahlilan, dzikir berjama'ah, peringatan maulid Nabi, halal bi halal dan lain sebagainya. Salafi mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah apa adanya seperti dalam teks Hadis, seperti bagaimana cara makan, berpakaian, berpenampilan, dan sebagainya. Sebagaimana slogan mereka yang sering kita dengar yaitu "kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah".

Jama'ah Salafi berpemahaman bahwa agama Islam yang disyari'atkan oleh Allah Ta'ala, adalah agama yang sempurna aturan syari'atnya dalam menjamin kemashlahatan bagi umat Islam serta membawa mereka meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, diantara ciri utama seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir adalah merasa ridha dan menerima dengan sepenuh hati semua ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul -Nya. Tidak terkecuali dalam hal ini, hukum-hukum Islam yang dirasa-rasa tidak sesuai dengan kemauan atau keinginan sebagian orang, seperti poligami, yang dengan mengingkari atau membenci hukum Allah tersebut, bisa menyebabkan pelakunya murtad (keluar dari agama Islam).

Jama'ah Salafiyah berpemahaman bahwa poligami adalah Sunnah dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, yang jika kita menerapkan Sunnah maka orang tersebut mendapatkan pahala atasnya. Karena poligami disyari'atkan oleh Allah Ta'ala, maka menurut

Taslim (2022) hukum Allah Ta'ala yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faidah yang agung, diantaranya:

- a. Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu. Misalnya jika istri sudah lanjut usia tua, sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami dan istri sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau dia harus menceraikan istrinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak berpoligami. Maka masalah ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan poligami.
- b. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan) dan keterikatan diantara sesama manusia, setelah hubungan nasab. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah, yaitu:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya:

*Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa (QS. Al-Furqan [25]: 54).*

Maka poligami adalah sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga, dan ini salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* (al-'Asqalaani, 2016: 143).

- c. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita, dan terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak dan ini merupakan tuntunan syari'at.
- d. Diantara kaum laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi (dari bawaannya), sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri, sedangkan ia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan, dan ia ingin menyalurkan kebutuhan (biologis)nya dalam hal yang dihalalkan (agama Islam), maka termasuk agungnya rahmat Allah Ta'ala terhadap manusia adalah dengan dibolehkannya poligami sesuai dengan syari'at-Nya.
- e. Terkadang setelah menikah ternyata istri mandul, sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya, maka dengan disyari'atkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya.
- f. Terkadang seorang laki-laki tertarik/kagum terhadap seorang wanita atau sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, maka pernikahan merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua (Taslim, 2022).

Pelaksanaan poligami sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, dan masih eksis sampai masa sekarang sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat. Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Polemik poligami juga muncul di Lombok khususnya di wilayah kecamatan Gunung Sari setelah secara resmi diberlakukannya Undang-Undang tentang Perkawinan, yang didalamnya member hak kepada muslim (seorang lelaki) mempunyai dua atau tiga bahkan empat orang isteri. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja. Hal ini menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kecamatan Gunung Sari adanya pelaksanaan praktik poligami.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya, penulis menemukan beberapa orang Jama'ah Salafi yang berpoligami. Adapun perilaku poligami pada kalangan Salafi di Lombok adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Bapak F menyebutkan bahwa Seluruh syari'at Allah, semuanya merupakan *mashlahat*. Termasuk dalam hal ini, yaitu poligami yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam kitab suci-Nya, dihalalkan oleh Rasul-Nya yang mulia, serta disepakati oleh umat Islam. Yang terpenting kita bisa berlaku adil, baik dalam pembagian giliran dan nafkah. Kemudian persoalan niat, jelas Saya berusaha mencontoh perilaku Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam*, kalau Nabi sendiri menikah dan berpoligami untuk berdakwah, maka Saya akan berusaha sebagaimana Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* lakukan, walaupun diakuinya bahwa, masih banyak kekurangan dalam dirinya.

*Kedua*, Bapak RM yang menyoroti terkait praktek poligami yang dilakukan oleh Ayahnya dengan ketidaksetujuannya dengan poligami yang dilakukan oleh Ayahnya, sebab ayahnya berpoligami diam-diam, tanpa sepengetahuan Ibunya, suasana dikeluarganya jadi tidak nyaman lagi, ibunya sering mengeluh, dan diam saja kepada ayahnya, bahkan berakibat pada usaha ayahnya (konveksi) yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian di keluarganya, tidak adanya lagi keharmonisan dalam hubungan keluarganya, ayahnya tidak pulang, ibunya sakit hati, cemburu, dan pada akhirnya ayahnya memutuskan untuk menceraikan istri keduanya.

*Ketiga*, Ustadz F menyatakan bahwa berpoligami dikarenakan yang pertama poligami sendiri adalah syari'at Allah dan Sunnah dari Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* sebagaimana dalam firman Allah Surah an-Nisa di ayat yang ke-3 nya. Kemudian yang kedua dikarenakan niatnya dari awal menikah pernikahannya tidak dicatatkan di KUA, atau berarti sah secara hukum Islam saja.

*Keempat*, Ummi M adalah istri dari Ustadz F yang dipoligami. Dikarenakan adanya batasan ataupun adab dari komunitas Salafi, dimana laki-laki dan perempuan tidak boleh berinteraksi secara langsung melainkan ada udzur yang dibenarkan oleh syari'at. Proses pernikahan suaminya dengan istri keduanya, dilakukan dengan proses yang syar'i. Kondisi rumah tangganya sampai sekarang keluarganya bisa dibilang keluarga sakinahlah, walaupun terkadang ada rasa cemburu, dan pembagian nafkah, baik itu lahir dan batin, dirasa suaminya sudah adil.

*Kelima*, Ustadz MF memiliki tujuan berpoligami yang pertama memang sebab syari'atnya ada, kemudian ingin memaksimalkan keluarga (menambah keluarga besar), menikahi istri pertama tahun 2003, dan tahun 2007 menikahi istri keduanya. Dalam prosesnya, yang mencarikkan istri keduanya adalah istri pertamanya, dan pada prinsipnya sepanjang mengamalkan sebuah amalan itu ikhlas Allah lancarkan dan lapangkan.

*Keenam*, Bapak H berpoligami dilakukannya atas dasar ibadah, berusaha menjalankan syari'at Allah *Subhanahu Wata'ala*, dimana salah satu hikmahnya bahwa dengan menikah tidak ada jaminan untuk tidak menyukai dan mengagumi orang lain selain pasangan sahnya. Maka dari itu, dengan berpoligami, telah menjauhkannya dari perbuatan zina. Dengan menikah, derajat wanita tersebut diangkatkan dan menjadikannya perkawinan yang mulia, Allah akan berikan kemudahan asalkan niatnya benar. Kondisi keluarganya masih bersama.

*Ketujuh*, Bapak LJ, yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, oleh karena itu pernikahan poligami yang dijalannya secara nikah sirri. Pelaksanaan praktik poligami yang dilakukannya tetap mengacu kepada ketentuan agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahannya dihadapan imam setempat dengan lokasi di rumah pihak perempuan yang dihadiri oleh keluarga dan salah satu perangkat desa. Berpoligami dengan alasan untuk menjaga aturan agama yaitu menghindari perbuatan zina, karena poligami bukanlah larangan agama, dan karena pencatatan nikah bukan merupakan syarat sahnya perkawinan.

*Kedelapan*, Bapak ABD, berpoligami pada awalnya pernikahan poligami yang dilakukannya tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, oleh karena itu pernikahan poligami

yang dijalannya dilakukan secara nikah sirri, dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun tidak dicatatkan, dan jiwanya lebih tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya.

*Kesembilan*, Bapak SKD, melakukan poligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya, tapi pada akhirnya isteri pertamanya mengetahuai, sehingga isteri pertama tidak menerima akhirnya isteri pertamanya minta cerai. Adapun dia melakukan poligami dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun, tidak dilaporkan kepada KUA, dan agar terjadi ikatan yang jelas sehingga tidak menimbulkan fitnah.

*Kesepuluh*, Bapak RML, berpoligami tanpa sepengetahuan isteri pertamanya dan ketika diketahui oleh isteri pertamanya, isteri pertamanya pun menerimanya. Adapun dia melakukan poligami dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, karena menurut agama pernikahannya sudah sah meskipun tidak dicatatkan, dan jiwa tenang karena dapat menyalurkan seksual dengan semestinya. Dalam keseharian dia hidup di rumah isteri keduanya yang juga bekerja sebagai tukang jahaid. Sementara isteri pertamanya tinggal di desa bersama anak-anaknya atas biaya darinya yang dikirimkan. Paling cepat dia pulang ke desa atau ke rumah isteri pertamanya tiga bulan sekali. Kadang sampai enam bulan sekali. Antara isteri pertama dan keduanya baik-baik saja karena keduanya sudah saling menerima, meskipun kadang terjadi perselisihan.

*Kesebelas*, Bapak ZBD, melaku poligami dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina karena jauh dari isteri pertamanya, agar hidup tenang karena sudah ada ikatan yang jelas, karena poligami diperbolehkan dalam Islam, dan tanpa dicatatkan pun pernikahan tetap sah. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia hidup di antara kedua isterinya. Dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengkedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di Negara.

Pelaksanaan praktik poligami yang terjadi di Wilayah Gunung Sari tersebut apabila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi hukum negara pernikahan mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami. Disini penulis akan menggambarkan memenuhi syarat-syarat poligami dalm hukum KHI di Indonesia dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan syarat boleh berpoligami yaitu: adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, (Masri, 2019: 226) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam poligami diisyaratkan bagi suami untuk berlaku adil, menurut Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya Mustafa al-Sibai mengatakan bahwa keadilan material seperti yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan lain-lain. Secara umum ada empat konsep keadilan. Pertama, adil dalam arti "sama". Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri (al-Attar, 2006: 206).

## 2. Dampak Poligami terhadap Pendidikan Anak pada Kalangan Salafi di Lombok

Akibat/dampak pelaksanaan poligami kalangan Salafi di Lombok dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada pendidikan anak, diantaranya:

### a. Semula ceria menjadi murung dan sering melamun saat di kelas

Menurut informasi dari teman sekelas anak-anak yang orang tuanya berpoligami mereka terkadang suka melamun dan mudah menangis jika teman-temannya berbicara tentang ayah masing-masing. Sementara itu, menurut siswa yang ayahnya sama-sama berpoligami, saat di kelas mereka berdua tidak terlalu menampakkan kesedihannya hal ini mungkin dikarenakan karena keduanya merupakan anak laki-laki yang perasaan terpukulnya tidak begitu dalam seperti yang dialami oleh anak perempuan yang ayahnya juga berpoligami, di kesahariannya sudah jarang bermain bersama dengan mereka, padahal keduanya dulu sewaktu ayahnya belum menikah lagi sering bermain bersama dengan mereka dan teman-temannya yang lain, semakin hari perilakunya semakin menurun, anak tersebut terlihat seperti orang yang sangat stres dan kehilangan semangat hidup bahkan ada anak yang tidak mau lagi masuk sekolah.

Melamun merupakan salah satu hal yang paling umum terjadi pada manusia. Melamun atau daydreaming adalah kondisi dimana terputusnya pikiran seseorang dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengakibatkan hilangnya kontak seseorang menjadi kabur dan sebagian digantikan oleh khayalan visual. Penyebab sering melamun dan tidak fokus dikarenakan kurangnya konsentrasi. Sehingga banyaknya beban pikiran, yang dapat menyebabkan seseorang melakukan aktivitas ini.

### b. Semula pendiam menjadi pemberontak dan berbuat ulah di kelas

Menurut anak yang ayahnya berpoligami, semenjak ayahnya menikah lagi, dia gampang marah bahkan pernah terlibat perkelahian dengan teman kelasnya di sekolah yang hanya dikarenakan tersinggung dengan pertanyaan dari temannya tersebut, bahkan selalu berbuat nakal di sekolah. Di berbagai media elektronik maupun cetak mungkin hampir setiap hari diberitakan tentang perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, khususnya pada kalangan pelajar. Tentunya melihat kondisi tersebut setiap orang pasti begitu prihatin, terutama orangtua. Setiap orangtua pastinya memiliki harapan yang sama menginginkan anak keturunannya kelak dikemudian hari setelah beranjak dewasa dapat menjadi anak yang sukses, patuh terhadap orang tua, memiliki etika yang baik dan dapat dibanggakan. Tidak mudah tentunya untuk mewujudkan hal tersebut, sebab sangat banyak rintangan maupun tantangan yang harus di hadapi.

Dalam mencegah anak terjerumus melakukan tindakan penyimpangan, berbagai cara dilakukan oleh orangtua, seperti dengan memberikan bimbingan kepada anak, nasihat, memberikan teladan dan lain sebagainya. Namun, ketika orang tua telah melakukan berbagai cara untuk mencegah agar anak tidak melakukan tindakan yang menyimpang, maka akan sangat terkejut orang tua apabila melihat atau mendengar anak-anaknya melakukan perbuatan yang negatif atau orangtua akan sangat terkejut apabila melihat anaknya memiliki perilaku yang berubah, yang pada awalnya penurut dan patuh tiba-tiba suatu hari menjadi anak nakal dan susah diatur.

Dengan demikian, untuk mengatasi kenakalan yang dilakukan siswa di lingkungan sekolah maka hal ini butuh kerjasama antara orangtua dan guru. orangtua hendaknya ketika anak berangkat sekolah selalu diberikan nasihat, seperti untuk belajar dengan baik di sekolah, jangan nakal disekolah dan nasihat-nasihat yang baik lainnya. Begitu juga guru dilingkungan sekolah selalu berusaha untuk mencegah agar siswanya tidak melakukan tindakan penyimpangan. Namun yang perlu diingat adalah ketika anak berada dilingkungan sekolah guru memiliki tanggung jawab penuh didalamnya. Karena itu guru harus berusaha dalam mendidik siswanya dengan baik.

### c. Semula aktif mengikuti pelajaran menjadi jarang datang ke sekolah

Menurut anak yang berpoligami orang tuanya, pada saat masih libur sekolah, semula perilaku siswa ini baik-baik saja dan rajin ke sekolah, akan tetapi semenjak ayahnya

poligami dia sudah tidak rajin lagi datang ke sekolah bahkan karena masalah yang dihadapinya membuat siswa tersebut putus sekolah hanya karena tidak menerima jika ayahnya menikah lagi. Atau dengan kata lain malas dalam belajar baik di sekolah lebih-lebih saat berada di rumah.

Kemasaan merupakan salah satu hal yang membuat seseorang mengalami kesulitan atau menjadi penyebab utama kegagalan di bagian akademik. Ada banyak hal yang menjadi faktor seseorang mengalami kemalasan dalam belajar. Waktu yang diluang saat sekolah terkadang 5-7 jam setiap harinya, hal inilah yang membuat beberapa orang merasakan malas belajar setelah pulang sekolah. Sangat penting bagi orang tua memberikan waktu atau mengimbangi waktu antara belajar, bermain, dan istirahat, diperparah lagi dengan kondisi rumah tangga orang tuanya penuh dengan masalah.

**d. Semula patuh terhadap aturan sekolah menjadi siswa yang melanggar aturan sekolah**

Menurut anak yang berpoligami orang tuanya, pada dasarnya mereka tidak pernah melakukan pelanggaran berat, hanya saja waktu itu dia emosi kepada temannya hingga memecahkan foto, dan lainnya. Terjadinya pelanggaran di sekolah yang dilakukan oleh anak yang ayahnya berpoligami juga bahwa semula siswa tersebut ramah kepada teman-temannya, akan tetapi semenjak ayahnya menikah lagi menjadi siswa yang temprament tinggi dan fikirannya terganggu (stres).

Anak-anak zaman sekarang durasi sekolahnya lama. Tidak seperti kita di masa lalu yang sudah sampai rumah di siang hari dan bisa bermain dengan teman-teman di sekitar rumah. Apalagi, tugas anak zaman sekarang pun banyak dan pelajarannya lebih sulit, ditambah lagi dengan beban keluarga yang tidak harmonis sebab orang tuanya berpoligami. Oleh karenanya, orang tua harus selalu peka terhadap tanda stres yang ditunjukkan anak. Apabila anak tiba-tiba menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi pemurung, suka melamun, terlihat mudah marah, sangat kelelahan, atau selalu gelisah, komunikasikan hal yang menjadi masalahnya. Beberapa tanda stres juga bisa ditunjukkan lewat keluhan yang bersifat fisik seperti sering sakit kepala, sakit perut, atau mual.

**e. Semangat pendidikan anak menurun**

Tak hanya menyakiti perempuan sebagai istrinya, poligami juga dapat menghancurkan hidup anak-anaknya. Perhatian seorang ayah yang berpoligami pasti akan terbagi dua, yakni kepada istri atau keluarga yang pertama dan istri atau keluarga yang selanjutnya. Dengan begitu, sudah pasti waktu yang bisa diberikan ayah kepada keluarga dan anak-anaknya menjadi berkurang.

Masuk akal jika dikatakan perhatian ayah kepada anak-anaknya akan berkurang atau paling tidak sangat mungkin anak-anak akan mempersepsikan demikian. Ketika ayah mungkin lebih memilih untuk pergi ke keluarga yang satu lagi, sangat mungkin anak akan mengembangkan pikiran bahwa ayah lebih memilih anak atau keluarga yang disana, ayah kurang berkenan padanya, ia merasa tidak diinginkan lagi oleh ayahnya, dan lain sebagainya.

Hal ini dapat mengembangkan rasa kurang disayang, kurang dicintai, dan jika terus berkembang kearah negatif, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi rasa rendah diri, tidak percaya diri, bahkan bisa sampai sulit mempercayai orang lain. Untuk anak pasti sulit rasanya menerima sebab sebuah kebiasaan di rumahnya akan berubah ketika ayah memutuskan untuk berpoligami dan besar kemungkinannya dia akan iri dengan keluarga orang lain disekitarnya yang setiap hari bisa bersama ayah mereka.

Dari rasa kurangnya kasih sayang dari ayah. Alhasil anak akan mencari perhatian dalam bentuk lain, seperti perilaku berisiko. Misalnya, anak menjadi malas belajar atau melampiaskannya dalam perilaku-perilaku nakal di sekolah. Dalam jurnal Family Studies (2015), anak dari keluarga poligami cenderung memiliki pemahaman akademik yang lebih rendah daripada anak keluarga monogami. Di sisi lain, anak juga bisa memiliki trust

issue atau masalah kepercayaan dengan sang ayah serta sosok dewasa lainnya. Akibatnya, hubungan ayah dan anak yang tadinya dekat bisa menjadi renggang, kaku, tidak saling terbuka, dan lain sebagainya. Tidak hanya sampai di situ, poligami juga bisa memberikan dampak jangka panjang pada anak. “Jika ayahnya ini adalah role model-nya, maka si anak bisa meniru ayahnya. Si anak pun merasa berpoligami sah-sah saja dilakukan.

Hal yang lebih mengkhawatirkan akan terjadi saat ayah tidak berlaku adil kepada ibu anak. Sebab, anak akan menganggap itu merupakan hal yang wajar. Di sisi lain, anak dari keluarga poligami akan mengalami efek melemahnya kemampuan interpersonal. Maksudnya, anak akan menjadi takut terlibat dalam sebuah komitmen, termasuk pernikahan. Muncul perasaan malu atau ragu pada pasangan karena pengalaman terlibat dalam keluarga poligami yang telah dialami anak sebelumnya. Hasilnya bisa muncul ketidakinginan anak untuk percaya dan berbagi kepercayaan pada pasangan mereka.

#### 4. KESIMPULAN

1. Setiap Jama'ah Salafi di Lombok yang berpoligami pada umumnya meyakini bahwa poligami adalah sunnah, yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, perilaku poligami pada kalangan salafi di Lombok tidak berbeda dengan perilaku poligami pada kalangan selain Salafi atau masyarakat umum, dan Setiap Jama'ah Salafi di Lombok yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara *sirri*. Tujuan dari poligami tersebut adalah untuk menjalankan Sunnah Nabi Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wassalam*, dengan maksud untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak.
2. Praktek poligami di Lombok ternyata menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang didalamnya terjadi praktek poligami tersebut, khususnya terhadap pendidikan anak diantaranya: semula ceria menjadi murung dan sering melamun saat di kelas, semula pendiam menjadi pemberontak dan berbuat ulah di kelas, semula aktif mengikuti pelajaran menjadi jarang datang ke sekolah, semula patuh terhadap aturan sekolah menjadi siswa yang melanggar aturan sekolah, dan semangat pendidikan anak menurun.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attar, Abdul Nasir Taufiq, (2006). *Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Quzwani, Ibnu Majah 'Abu 'Abdullah bin Yazid, t.th. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I, Dar'Ihya' al-Turas al-'Arabi.
- Armia, (2016). *Fikih Munakahat*. Medan: CV. Manhaji.
- Cahyani, Andi Intan, (2018). “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Qadau* 5, Nomor (Desember).
- Creswell, John, (2015). *Educational Research, Planing, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative*, Terj. Helly Pajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Riset Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- El-Syafa, Ahmad Zacky, (2020). *Nikmatnya Ibadah: Tinjauan Psikologis & Medis Ibadah Sehari-hari*. Surabaya: Genta Hidayah.
- Hakim, Rahmat, (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ilmy, Bachrul, (2007). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.
- Isti'anah dan Nihayatul Husna, (2022). “Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an”, *El-Mu'jam* 2, No. 1, (Juni).
- Karimullah, Suud Sarim, (2021). “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, No. 01, (Juli).
- Kementerian Agama RI, (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Khumairoh, (2013). *Resiliensi pada Istri Pertama yang Tidak Setuju Dipoligami*. Bekasi: Gunadarma Press.
- Masri, Esther, (2019). “Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Jurnal Kertha Bhayangkara* 13, Nomor 2,

(Desember).

Mulia, Musdah, (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Munawar, Abdul Edo, (2021). “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan”, *Tahkim XVII*, No. 1, (Juni).

Pascayani, Ainulhusnah, (2016). *Dinamika Psikologis Keluarga Poligami Penyandang Tuna Netra*. Bengkulu: IAI Bengkulu Press.

Simanullang, Erik Pandapaton, (2018). “Representasi Dampak Poligami bagi Istri dan Anak Dalam Film Athirah”, *Jurnal Jom Fisip 5*, Nomor 2.

Sudarto, (2018). *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Taslim, Abdullah, (2022). “Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah”, <https://muslim.or.id/1916-poligami-bukti-keadilan-hukum-allah.html>, diakses tanggal 19 Desember 2022.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyudin, (2021). “Menyoal Gerakan Salafi di Indonesia (Pro-Kontra Metode Dakwah Salafi)”, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law 2*, Nomor 1, (Januari).